



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTPSPIP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi: pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsure pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas system pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan system pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Maret 2023
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



KRISIANTO, A.P.
Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Ruang Lingkup	6
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	10
2.1 Pengertian SPIP	10
2.2 Tujuan SPIP	10
2.3 Unsur- unsur SPIP	11
2.4 Pernyataan Tanggung Jawab	13
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	15
3.1 Lingkungan pengendalian yang diharapkan.....	15
3.2 Kondisi lingkungan pengendalian saat ini.....	15
3.3 Rencana penguatan lingkungan pengendalian.....	16
BAB IV PENILAIAN RISIKO	17
4.1 Penetapan Tujuan.....	17
4.2 Identifikasi Risiko.....	18
4.3 Analisis Risiko	19
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	23
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	25
BAB VII PEMANTAUAN	26
BAB VIII PENUTUP.....	27
LAMPIRAN	
Lampiran I RTP Strategis DPPKBP3A Tahun 2023	
Lampiran II RTP Strategis DPPKBP3A Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	15
Tabel 2. Rencana perbaikan lingkungan pengendalian.....	16
Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Strategis DPPKBP3A	18
Tabel 4. Identifikasi Risiko Strategis DPPKBP3A	19
Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Operasional DPPKBP3A.....	19
Tabel 6. Hasil Penilaian Skala Risiko.....	20
Tabel 7. Penentuan Risiko Prioritas DPPKBP3A.....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh. Dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan birokrasi pemerintah menuju *Good Governance*, maka perlu pelaksanaan pengendalian di seluruh tingkat pimpinan atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif

dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, FUNGSI , VISI DAN MISI

1.2.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
 2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB;

3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
 1. Sub Koordinator Pelayanan KB;
 2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
 2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
 1. Kepala Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan

Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;

4. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

1.2.3 Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah : “ **Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil, Makmur dan Mandiri** “.

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintah maupun infrastruktur menuju kearah yang lebih baik.

b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian Misi ke 2 (dua) yaitu : “**Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**” , dengan tujuan yang terkait (Tujuan ke 2) yaitu: “**Meningkatkan pembangunan yang**

berkeadilan”, dengan sasaran terkait yaitu : Sasaran 1 (satu) ***“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*** “ dan Sasaran 4 (empat) ***“ Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk”***.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta

- keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
 - 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
 - 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR)

1.5. RUANG LINGKUP

RTP ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1). Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA).
7. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1). Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2). Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;
 - 3). Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1). Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
 - 2). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
 - 3). Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
 - 4). Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - 1). Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja;
 - 2). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - 3). Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

- 4). Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Deasa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok);
 - 5). Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KB;
 - 6). Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 - 1). Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
 - 2). Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1). Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - 2). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - 3). Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - 4). Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
 - 1). Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 - 2). Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB.
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1). Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 2). Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 3). Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 4). Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan risiko DPPKBP3A dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatan/ operasional.

a. **Pengembangan Budaya Sadar Risiko**

Pemberian pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan adanya sosialisasi baik pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkatan internal OPD dilakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan manajemen serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptakannya budaya risiko.

b. **Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko**

Unit Pemilik Risiko DPPKBP3A mempunyai tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis

OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DPPKBP3A telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala DPPKBP3A dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus

didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pada sub unsur ***Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat***
 - ✓ Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan, berdasarkan:
 - ✓ LHK *Cash* dan *Stock Opname* Tahun 2022:
 - a. Penggunaan data hasil *cash* dan *stock opname* belum maksimal;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan belum tepat waktu.
2. Pada sub unsur ***Kepemimpinan yang Kondusif***
 - ✓ Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam, berdasarkan LHE Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Melaksanakan kontrol dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas kepada bawahan secara berjenjang dan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis antar unit lini.	Kepala DPPKBP3A	Triwulan I 2023
2	Kepemimpinan yang kondusif		
	Melaksanakan pengarahan, kontrol dan pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara rutin dan berkala.	Kepala DPPKBP3A	Triwulan I 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a* : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);
- Form 1.b* : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
- Form 1.c* : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk tahun anggaran 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memprioritaskan untuk pengendalian pembangunan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut:

- a. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;
- b. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
- c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- d. Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan Risiko Strategis OPD; dan
- b. Pengelolaan Risiko Operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;

- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mendukung misi kedua Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan konteks Risiko Strategis DPPKBP3A

Tujuan Strategis yang akan dinilai risikonya	Sasaran	Indikator
1	2	3
1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak (Tujuan dalam Renstra DPPKBP3A)	1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; 2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan; 3. Meningkatkan kualitas perlindungan anak (Sasaran dalam Renstra DPPKBP3A)	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 2. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis DPPKBP3A

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima

dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Strategis DPPKBP3A

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis OPD
1.	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB
2.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan
3.	Belum terpenuhinya hak-hak anak

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Strategis DPPKBP3A

No	Risiko Teridentifikasi	Sebab	Dampak
1	Belum efektifnya program-program KB	Kegiatan Kampung KB belum optimal dan efektif	Sinergisitas dalam pembangunan bidang KB belum optimal
		Belum semua kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibutuhkan masyarakat di tingkat kecamatan belum optimal
		Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kecil	Terjadinya peningkatan jumlah penduduk
		OPD belum optimal dalam upaya pengendalian penduduk	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak sesuai target
		Kurangnya kompetensi Petugas Lini Lapangan KB (PPKBD)	Belum optimalnya penanganan Program KKBPK di masyarakat
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih kurangnya kualitas pengetahuan keluarga	Belum optimalnya tumbuh kembang anak dalam keluarga
		Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum optimal	Pencapaian target sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak optimal
		Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan	Terjadinya penambahan rasio kekerasan perempuan
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	Masih kurangnya persyaratan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tidak tercapainya indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai target

	Kurangnya kegiatan pencegahan kasus kekerasan pada anak	Meningkatnya rasio anak korban kekerasan
--	---	--

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4b: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil survei menghasilkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	Risiko Teridentifikasi	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Belum efektifnya program-program KB	3,07	3,06	13,32	Sedang (12-15)
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	3,09	3,09	15,21	Tinggi (16-19)
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	3,09	3,09	15,21	Tinggi (16-19)

Apabila tingkat risiko strategis berada pada level rendah (belum mencapai minimal level sedang) yang dapat ditindaklanjuti, sehingga penentuan risiko prioritas dilakukan melalui **judgement penilai**. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu dengan **judgement penilai**. Pada keadaan tertentu, terdapat kondisi dimana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “Kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting daripada “Dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian **judgement penilai** risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “Kemungkinan” dan “Dampak” dapat ditoleransi. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil **Judgement Penilai** menghasilkan penentuan risiko prioritas sebagai berikut:

Tabel 7. Penentuan Risiko Prioritas DPPKBP3A

No	Risiko Teridentifikasi	Skala Risiko
1	Belum efektifnya program-program KB	Sedang
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	Tinggi
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	Tinggi

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5b: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian.

Form 7b : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko.

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7b (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8b (kolom a – f)*. (*Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9b (kolom a – e)*. (*Form 9b merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong*).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Nomor 800/03.2/ 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana kegiatan nyata telah dilakukan dalam mengendalikan lingkungan kerja DPPKBP3A dengan:

1. Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai;
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan.

Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan sebelumnya diantaranya adalah:

1. Mendorong peningkatan dan efektifitas sosialisasi terkait gender pada tiap OPD dan Masyarakat;
2. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui IHT/ Pengembangan kompetensi secara mandiri;
3. Mengkoordinasikan peningkatan Kesejahteraan Keluarga kepada OPD terkait guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
4. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar komitmen pemerintah dalam peningkatan nutrisi Ibu Hamil konsisten;
5. Mendorong Peningkatan kompetensi pengelola kegiatan melalui IHT dan Pengembangan Kompetensi secara mandiri;
6. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak dan ekonomi kreatif bagi remaja.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DPPKBP3A perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, website Perangkat Daerah, dll) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/ penyelenggaraan monev kegiatan dengan kelengkapan dokumen seperti undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8b (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9b (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Maret 2023

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMASKRISIANTO, A.P.
Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

LAMPIRAN I
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																				KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																				Memadai		
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																				Memadai		
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	2	3	3	4	3	4	Memadai
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																				Memadai		
1	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	1	3	4	Memadai

7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																					Memadai	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	1	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																					Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Memadai

Data Koresponden

No	Keterangan
R1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pp Dan Pa [197403211995011001-Sekretaris [196802012002122004-dr. Setia Rini, Mm.] Hapus
R3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197305262010012001-yessy Erixa
R4	Analisis Organisasi Dan Tatalaksana [198303302014022002-arbita Nur Wulansati] Hapus
R5	Pengelola Kepegawaian [196804141989031001-heriyanto] Hapus
R6	Pengemudi [196612112007011014-darmanto] Hapus
R7	Pengadministrasi Keuangan [196508291991032005-sri Setyastuti] Hapus
R8	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk [196508182009012001-esti Siwi Wibowo Murti,sh]
R9	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196703091989092003-tri
R10	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197209011993032004-
R11	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196712151994032005-hastri
R12	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197101161993032008-amyati,
R13	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196802131993032004-asih
R14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda [198308252009032006-beta Kustiana,sh]
R15	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak [196509241993121001-edy
R16	Analisis Kebijakan Ahli Muda [196803261989012002-wiyati Dwi Martitin,sh, M.hum] Hapus
R17	Analisis Kebijakan Ahli Muda [196901081992031004-munadi] Hapus
R18	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak [197703112006042006-maulida Isriani ,s.psi]
R19	Pekerja Sosial Ahli Muda [197109161996032003-sri Wigati, Se] Hapus
R20	Kepala Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak [196805121989032009-siti Tarwiyah,se]

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	Sumber data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/94.PKPT/253/IRBAN.3/ST.078/2022 tanggal 29 Juli 2022	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
2	LHK Cash dan Stock Opname Tahun 2022 Nomor: 700/156/PKPT/51/IRBAN.3/ST/040/2022 tanggal 7 Februari 2022	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Memadai	Kepemimpinan telah dilaksanakan dengan tepat dan kondusif	Kurang Memadai	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan tepat	Kurang Memadai	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/ diperintahkan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.		
OPD yang Dinilai	: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas		
Tujuan Strategis	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak		
Sasaran Strategis	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan Meningkatkan kualitas perlindungan anak		
IKU Renstra OPD	IKU		
	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2023 1,77%
	2.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	0,01%
	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94
	4.	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	650
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang	<p>Tujuan 1: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Sasaran 1.1: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Ind Sasaran 1.1.1: Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Program 1.1.1.1: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Program 1.1.1.2: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Program 1.1.1.3: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</p> <p>Tujuan 2: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Sasaran 2.1: Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan Ind Sasaran 2.1.1: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Program 2.1.1.1: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program 2.1.1.2: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Program 2.1.1.3: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Program 2.1.1.4: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>Sasaran 2.2: Meningkatkan kualitas perlindungan anak Ind Sasaran 2.2.1: Nilai Kabupaten Layak Anak Program 2.2.1.1: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Program 2.2.1.2: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p>		
 Purwokerto, Maret 2023 KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  KRISIANTO, A.P. Pembina NIP. 19740321 199501 1 001			

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2018-2023)
 Tujuan Strategis : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB	214	Kepala DPPKBP3A	OPD belum optimal dalam upaya pengendalian penduduk	Internal	C	LPP(Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak sesuai target	Bupati; Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; Dindikcapil; Masyarakat
						Kurangnya kompetensi Petugas Lini Lapangan KB (PPKBD)	Internal	C	Belum optimalnya penanganan Program KKBPK di masyarakat	Pemerintah dan Masyarakat
						Kegiatan Kampung KB belum optimal dan efektif	Internal	C	Sinergisitas dalam pembangunan bidang KB belum optimal	Pemerintah dan Masyarakat
						Belum semua kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Internal	C	Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibutuhkan masyarakat di tingkat kecamatan belum optimal	Pemerintah dan Masyarakat

						Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kecil	Internal	C	Terjadinya pertambahan jumlah penduduk	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; Dindikcapil; Masyarakat
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak									
	Sasaran Strategis OPD :									
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	208	Kepala DPPKBP3A	Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum optimal	Eksternal	C	Pencapaian target sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak optimal	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan	Eksternal	C	Terjadinya penambahan rasio kekerasan perempuan	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Masih kurangnya kualitas pengetahuan keluarga	Eksternal	C	Belum optimalnya tumbuh kembang anak dalam keluarga	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak	208	Kepala DPPKBP3A	Masih kurangnya persyaratan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Eksternal	C	Tidak tercapainya indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai target	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
						Belum optimalnya kegiatan kelembagaan Forum Anak	Eksternal	C	Peran serta anak dalam proses pembangunan tidak optimal	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat

						Kurangnya kegiatan pencegahan kasus kekerasan pada anak	Internal	C	Meningkatnya rasio anak korban kekerasan	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas; OPD; Masyarakat
--	--	--	--	--	--	---	----------	---	--	---

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD				
1	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB	ROO.23.214.15.15	03:07	03:06	13:32
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.23.208.15.15	03:09	03:09	15:21
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	ROO.23.208.15.15	03:09	03:09	15:21

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian		2023				
Tujuan Strategis		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak				
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD					
1	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB	ROO.23.214.15.15	13:32	DPPKBP3A	1 OPD belum optimal dalam upaya pengendalian penduduk 2 Kurangnya kompetensi Petugas Lini Lapangan KB (PPKBD) 3 Kegiatan Kampung KB belum optimal dan efektif 4 Belum semua kecamatan dibentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 5 Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kecil	1 LPP(Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak sesuai target 2 Belum optimalnya penanganan Program KKBPK di masyarakat 3 Sinergisitas dalam pembangunan bidang KB belum optimal 4 Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dibutuhkan masyarakat di tingkat kecamatan belum optimal 5 Terjadinya penambahan jumlah penduduk
2	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.23.208.15.15	15:21	DPPKBP3A	1 Keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi belum optimal 2 Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan 3 Masih kurangnya kualitas pengetahuan keluarga	1 Pencapaian target sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak optimal 2 Terjadinya penambahan rasio kekerasan perempuan 3 Belum optimalnya tumbuh kembang anak dalam keluarga
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak	ROO.22.208.15.15	15:21	DPPKBP3A	1 Masih kurangnya persyaratan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2 Belum optimalnya kegiatan kelembagaan Forum Anak 3 Kurangnya kegiatan pencegahan kasus kekerasan pada anak	1 Tidak tercapainya indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai target 2 Peran serta anak dalam proses pembangunan tidak optimal 3 Meningkatnya rasio anak korban kekerasan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
	Evaluasi Kinerja Internal berkala, belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/94.PKPT/253/IRBAN.3/ST.078/2022 tanggal 29 Juli 2022	KE	3	Pelaksanaan evaluasi kinerja internal melalui pengukuran yang akuntabel dan berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II
B PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT							
	Terdapat Pegawai yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang telah didelegasikan/diperintahkan	LHK Cash dan Stock Opname Tahun 2022 Nomor: 700/156/PKPT/51/IRBAN.3/ST/040/2022 tanggal 7 Februari 2022	KE	3	Pembinaan berkelanjutan oleh Pimpinan secara berkelanjutan dan berjenjang guna peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap tugas pokok	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Belum terpenuhinya hak-hak anak	ROO.23.208.15.15	Konsolidasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga/ perangkat daerah terkait Kabupaten Layak Anak secara berkesinambungan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait hak-hak anak guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak	Kepala DPPKBP3A	Triwulan III 2023
2	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB	ROO.23.214.15.15	Pembinaan dan monev oleh unsur manajemen secara konsisten dan berkelanjutan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pelaksanaan monev kegiatan secara berkala dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II 2023
3	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan	ROO.23.208.15.15	Pembinaan berkelanjutan dan konsolidasi antar lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan perempuan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembinaan berkelanjutan melalui pemberian sosialisasi dan/atau workshop terkait pemberdayaan dan peningkatan daya saing perempuan	Kepala DPPKBP3A	Triwulan III 2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait hak-hak anak guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak	Rapat koordinasi	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi anak	Semester II		
2	Pelaksanaan monev kegiatan secara berkala dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan	Rapat koordinasi, pembinaan	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Para pengelola Kegiatan (PPTK), Pejabat Struktural, Forum	Semester II		
3	Pembinaan berkelanjutan melalui pemberian sosialisasi dan/atau workshop terkait pemberdayaan dan peningkatan daya saing perempuan	Rapat koordinasi, sosialisasi, workshop	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Organisasi, Lembaga Penggiat Pemberdayaan Perempuan	Semester II		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	PKP Strategis OPD					
1	Sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait hak-hak anak guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		
2	Pelaksanaan monev kegiatan secara berkala dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester I		
3	Pembinaan berkelanjutan melalui pemberian sosialisasi dan/atau workshop terkait pemberdayaan dan peningkatan daya saing perempuan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPPKBP3A	Semester II		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

LAMPIRAN II
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023

KRITERIA PENILAIAN RISIKO DALAM PENYUSUNAN RTP DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

1. Skala Kemungkinan Risiko

- a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
- b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
- c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

- d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.

2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

a. Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

b. Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

c. Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

d. Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

e. Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

f. Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan ($x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan	

		(5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan (15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan (35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan (x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

3. Skala Tingkat Risiko

- Kombinasai antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;
- Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru

Sangat Rendah	1-5	Hijau
---------------	-----	-------

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.